

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan pengaturan tindak pidana pencurian data kartu kredit (*carding*) antara Indonesia dan Singapura dapat dilihat dari perbedaan ketentuan hukum yang digunakan oleh masing-masing negara. Indonesia mengatur *carding* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dilengkapi dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dibandingkan Singapura dalam menangani *carding* melalui Computer Misuse Act 1993 (CMA). Selain CMA, Singapura juga mengatur aspek *carding* melalui Singapore Penal Code 1871, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu dimana tindakan ini sering kali menjadi bagian dari praktik *carding*. Dengan demikian, terlihat bahwa Indonesia dan Singapura menggunakan kombinasi ketentuan khusus (*lex specialis*) dan ketentuan umum (*lex generalis*) dalam hukum pidana untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap kejahatan *carding*.
2. Di Indonesia, pengaturan *carding* masih bersifat parsial melalui UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dan KUHP, tanpa norma *lex specialis* yang secara tegas mengatur *carding*. Hal ini menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, serta kendala dalam pembuktian karena aparat penegak hukum harus menyesuaikan pasal-pasal umum dengan fenomena baru.

Kelebihannya, Indonesia sudah mengakui kejahatan siber dalam peraturan perundang-undangan. Namun kelemahannya, tidak adanya norma khusus menyebabkan penegakan hukum tidak optimal dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *carding*, Selanjutnya, Singapura memiliki ketentuan hukum yang dipakai dalam menindak tindak pidana *carding* adalah *Computer Misuse Act 1993* (CMA), CMA mengatur secara rinci akses ilegal, penyalahgunaan data, hingga penggunaan alat bantu kejahatan digital. Kemudian juga diatur dalam Singapore Penal Code 1871 untuk menjerat penipuan dengan identitas palsu yang relevan sebagai salah satu tahapan *carding*. Kelebihannya, CMA bersifat progresif, spesifik, dan memberi kepastian hukum lebih tinggi karena terdapat pasal-pasal yang di Indonesia belum diatur secara khusus. Namun, kelemahannya adalah tidak ada ketentuan eksplisit mengenai *carding* dan perlindungan khusus terhadap data kartu kredit, sehingga penanganannya masih berbasis pada kategori umum kejahatan komputer.

B. Saran

1. Indonesia perlu membentuk aturan khusus mengenai *carding* yang lebih tegas dan komprehensif dalam bentuk pengaturan khusus sehingga tidak hanya bergantung pada ketentuan umum yang ada pada UU ITE dan KUHP, Selain itu, Indonesia dapat menjadikan Singapura sebagai perbandingan dalam memperbarui regulasi secara berkala sesuai perkembangan teknologi sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan siber termasuk *carding* menjadi lebih efektif dan adaptif.

2. Indonesia dengan kelemahan belum mencakup seluruh tahapan tindak pidana *carding* sehingga membutuhkan pembaharuan regulasi kedepannya yang lebih komprehensif, akan tetapi penting juga memastikan regulasi yang berlaku pada saat ini implementasinya berjalan efektif melalui penegakan hukum yang konsisten.

